

SEKDA SULTRA TINJAU PROGRES PEMBANGUNAN SMAN 7 BAUBAU



Sumber gambar: <https://keratonnews.co.id/berita/advertorial/sekda-sultra-tinjau-progres-pembangunan-sman-7-baubau>

Isi berita:

Mewakili Pj Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H, Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio., M. Hum., Ph.D meninjau secara langsung progres pembangunan SMAN 7 Baubau yang sebelumnya sempat menemui kendala.

Pembangunan SMAN 7 Baubau pada awalnya mengalami tarik-ulur, namun Pj. Gubernur Sultra intens memberikan asistensi melalui Sekda Sultra, sehingga kini lahan pembangunan sekolah dimaksud telah clear and clean dan layak untuk bangun. Dalam peninjauan tersebut, Sekda Sultra didampingi oleh PPTK Dikbud Sultra dan menghadirkan secara langsung pihak Putera Sampoerna Foundation (PSF) termasuk sejumlah pihak terkait lainnya.

Sekda Sultra menyampaikan bahwa pemerintah akan segera mewujudkan pembangunan SMAN 7 Baubau, yang tahap awal pembangunannya ditargetkan tuntas pada Desember 2024 ini. “Insya allah, melalui kerjasama berbagai pihak terkait, Pemprov Sultra, PemKot Baubau dan Putera Sampoerna Foundation, keberadaan SMAN 7 Baubau akan segera kita wujudkan. Untuk tahap awal, terdapat beberapa gedung guna mendukung proses pembelajaran termasuk adminitrasi persekolahannya,” tuturnya. Sekda Sultra ini menerangkan, untuk lokasi pembangunan sekolah, dilakukan di atas tanah milik Pemkot Baubau yang telah dihibahkan kepada Pemprov Sultra dengan luas sekitar 2 hektare lebih.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra ini melanjutkan, karena pembangunan sekolah tersebut juga mendapatkan asistensi dari Putera Sampoerna Foundation (PSF), maka manajemen pendidikannya masuk dalam program pengembangan sekolah melalui Lighthouse School Program. “SMAN 7 ini merupakan sekolah unggulan yang rekrutmen guru dan kepala sekolahnya dilakukan melalui prosedur dan kualitas yang standar serta mendapat asistensi melalui program lighthouse school program, sebab program ini memiliki tujuan untuk bagaimana meningkatkan kualitas lulusan sekolah sesuai dengan harapan dan tujuan pemerintah,” terangnya.

Lulusan S3 The Australian National University (ANU) of Canberra ini menambahkan, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan penerapan strategi pembelajaran yang merujuk pada kurikulum nasional, didukung dengan keterampilan numerasi maupun literasi. “Bagusnya dalam lighthouse school program ini juga didukung oleh program pemenuhan perangkat kelengkapan dasar sarana dan prasarana sekolah, sehingga secara tidak langsung sangat menunjang pelaksanaan pembelajaran berkesinambungan di sekolah kita nantinya,” jelas Sekda Sultra.

Sekda Sultra pun menyampaikan harapan besar Pj. Gubernur, bahwa melalui keberadaan SMAN 7 Baubau nantinya, dapat menghadirkan sekolah yang tak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang telah lama ada, termasuk sekolah yang berada di pusat perkotaan.

Sumber Berita:

1. <https://keratonnews.co.id/berita/advertorial/sekda-sultra-tinjau-progres-pembangunan-sman-7-baubau> “Sekda Sultra Tinjau Progres Pembangunan SMAN 7 Baubau”, tanggal 22 September 2024.
2. <https://kongkritpost.com/sekda-sultra-tinjau-progres-pembangunan-sman-7-baubau-wujudkan-sekolah-unggulan-baru-di-sultra/> “Sekda Sultra Tinjau Progres Pembangunan SMAN 7 Baubau, Wujudkan Sekolah Unggulan Baru di Sultra”, tanggal 22 September 2024.

Catatan:

Terkait Gedung Bangunan Sekolah diatur pada

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berrungsi sebagai tempat

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan
 - b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Standar Sarana dan Prasarana pada pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan menengah terdiri atas komponen:
 - 1) Sarana; dan
 - 2) Prasarana
 - c. Pasal 4 pada
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Bahan pembelajaran;
 - b) Alat pembelajaran; dan
 - c) Perlengkapan
 - d. Pasal 7 pada
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Lahan;
 - b) Bangunan; dan
 - c) Ruang.